



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember  
Telepon (0331) 334293 Faksimil (0331) 330225  
Laman <https://www.fmipa.unej.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 2772/UN25.1.9/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH (WBBM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 serta penancangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 20346/UN25/KP/2024, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;
- c. bahwa untuk pembangunan zona integritas di lingkungan unit kerja sebagaimana dimaksud pada poin a, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember tentang Pengangkatan Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi Nomor : 88 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Jember

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
8. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 6571/UN25/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Periode 2024-2028

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH (WBBM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan jabatan sebagaimana pada kolom 4 lampiran keputusan ini dalam masa jabatan Tahun 2024.
- KEDUA : Dengan terbitnya Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember ini, maka Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember nomor 767/UN25.1.9/KP/2024 tanggal 18 Maret 2024 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Biaya Penyelenggaraan Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun 2024 dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada dana PNPB Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Tugas Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah (WBBM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun 2024 adalah :
1. melaksanakan penancangan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi;
  2. membentuk tim kerja dan menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi;
  3. melaksanakan penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  4. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara 100% (seratus persen) yang mekanisme penyampaiannya sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
  5. menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil

- pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan atau 100% (seratus persen) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan;
6. membangun akuntabilitas kinerja untuk meraih predikat minimal "B";
  7. melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas;
  8. melaksanakan Survei Persepsi Antikorupsi dan survei Persepsi Kualitas pelayanan secara berkala tiap bulan;
  9. melaksanakan manajemen risiko unit kerja.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
DEKAN,



Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.  
NIP 196808021993031004

Tembusan :

1. Rektor Universitas Jember
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jember
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Jember
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Universitas Jember
6. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
7. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
 MATEMATIKA DAN ILMU  
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
 JEMBER  
 NOMOR 2772/UN25.1.9/KP/2024  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN TIM ZONA  
 INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH  
 BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN  
 WILAYAH (WBBM) FAKULTAS  
 MATEMATIKA DAN ILMU  
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
 JEMBER TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU  
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH (WBBM) FAKULTAS  
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JEMBER TAHUN  
 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP/NRP</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D. 196808021993031004	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua
2	Dr. Esti Utarti S.P., M.Si. 197003031999032001	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Sekretaris
3	Dra. Hari Sulistiyowati, M.Sc., Ph.D. 196501081990032002	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
4	Dr. Agustina Pradjaningsih S.Si, M.Si 197108022000032009	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
5	Dr. Ika Hesti Agustin, S.Si., M.Si 198408012008012006	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
6	Dr.rer.nat. Fuad Bahrul Ulum, S.Si., M.Sc. 198409262008121002	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota

7	Muhayat Zamroni , S.S 197312112005021006	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
8	Yoyok Yulianto 197807162002121002	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
9	Millatuz Zahroh, S.Pd., M.Sc. 199304152020122003	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
10	Lis Nur Aini S.E. 196907312006042002	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
11	Ely Muji Wahyuni A.Md.Par 760013575	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
12	Anik Setyawati S.Sos. 197903272007012001	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
13	Firda Fadri, S. Si., M. Si. 198710182022032004	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
14	Kusbudiono, S.Si. M.Si. 197704302005011001	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
15	Natalis Eka Rini S.E. 196812262005022003	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
16	Verry Rachmawan ST 197801071999031003	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota

17	Asnawati, S.Si., M.Si. 196808141999032001	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
18	Yeni Maulidah Muflihah, S.Si, M.Si.Ph.D 198008302006042002	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
19	Sinta Nurfinah H S.E 760009193	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
20	Arif Mohammad Siddiq S.Si., M.Si. 199111012022031004	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
21	Joko Iswanto 760012524	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota

DEKAN,



Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.  
NIP 196808021993031004